

MENAKAR EFEKTIVITAS PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI GUGATAN SEDERHANA (Studi Kasus PT. Bank Perekonomian Rakyat BhumiKarya Pala Sleman)

Vania Valensia Firdaus¹ Itok Dwi Kurniawan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: vaniavalensia90@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penyelesaian kredit macet melalui mekanisme gugatan sederhana di PT BPR BhumiKarya Pala Sleman, serta menganalisis konsekuensi hukum yang timbul dari upaya hukum tersebut. Kredit macet merupakan permasalahan serius dalam sektor perbankan yang dapat mengganggu stabilitas operasional bank, sehingga diperlukan penyelesaian yang cepat, sederhana, dan efisien. Salah satu alternatif penyelesaian hukum yang tersedia adalah melalui gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak bank, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait penyelesaian kredit macet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan sederhana efektif digunakan untuk kasus yang tidak rumit dengan nilai tuntutan maksimal lima ratus juta rupiah. Mekanisme ini tidak hanya hemat waktu dan biaya, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Akibat hukumnya adalah putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat serta dapat langsung dieksekusi, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dan mendorong kepatuhan debitur.

Kata Kunci: Kredit Macet, Gugatan Sederhana, Efektivitas, Akibat Hukum

Abstract: This study aims to examine the effectiveness of resolving non-performing loans through the simplified lawsuit mechanism at PT BPR BhumiKarya Pala Sleman and to analyze the legal consequences arising from such legal action. Non-performing loans are a serious issue in the banking sector that can disrupt the bank's operational stability, thus requiring a fast, simple, and efficient resolution. One alternative legal remedy is the simplified lawsuit, as regulated under Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2015 in conjunction with PERMA No. 4 of 2019. This research employs an empirical approach, using data collection techniques through interviews and document analysis. Primary data were obtained through interviews with bank representatives, while secondary data were collected from legislation, legal literature, and relevant documents related to the settlement of non-performing loans. The findings indicate that simplified lawsuits are effective for uncomplicated cases with claims not exceeding five hundred million rupiah. This mechanism is not only time- and cost-efficient but also provides legal certainty for both parties. The legal consequence is a final and binding court decision that can be directly executed, thereby offering legal protection to the creditor and encouraging the debtor's compliance with their obligations.

Keywords: Non-performing Loans, Simplified Lawsuit, Effectiveness, Legal Consequences

1. Pendahuluan

Bank memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana

masyarakat¹, tetapi juga sebagai lembaga penggerak roda perekonomian daerah. Salah satu instrumen utama dalam menjalankan fungsi intermediasi ini adalah kredit, yang memungkinkan masyarakat memperoleh dana guna mendukung aktivitas konsumsi, investasi, maupun pengembangan usaha. Kredit berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena memungkinkan aliran modal ke sektor-sektor produktif².

Namun demikian, penyaluran kredit tidak terlepas dari resiko, terutama resiko gagal bayar atau kredit macet. Untuk itu, bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset bank Perekonomian Rakyat. Prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas sistem perbankan nasional³. Risiko kredit macet yang tidak dikelola secara tepat dapat mengganggu kesehatan keuangan bank, menurunkan kepercayaan publik, bahkan berdampak sistemik terhadap stabilitas perekonomian.

Berdasarkan data internal PT Bank Perekonomian Rakyat Bhumi Karya Pala Sleman, selama tiga tahun terakhir tercatat adanya penurunan jumlah kasus kredit macet. Pada tahun 2021 terdapat 82 kasus dengan total kerugian Rp.1,05 miliar, sedangkan pada tahun 2023 menurun menjadi 52 kasus dengan total kerugian Rp.783 juta. Meskipun mengalami penurunan, kredit macet tetap menjadi tantangan serius yang memerlukan mekanisme penanganan yang efektif dan efisien.

Untuk mengatasi hal ini, berbagai mekanisme penyelesaian kredit macet telah dilakukan oleh perbankan, baik yang bersifat persuasif maupun represif. Salah satu pendekatan persuasif yang paling umum dilakukan adalah dengan restrukturisasi kredit. Proses penyelesaian kredit macet diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang salah satunya termuat dalam POJK Kualitas Aset BPR. Aturan ini memberikan pedoman bagi bank untuk mengidentifikasi kredit bermasalah dan menentukan langkah-langkah penyelesaiannya, termasuk melalui restrukturisasi kredit.

Apabila restrukturisasi dan langkah-langkah penyelesaian secara persuasif lain tidak membuahkan hasil, bank dapat menempuh langkah hukum melalui mekanisme litigasi. Salah satu pendekatan litigasi yang kini mulai diandalkan dalam penyelesaian kredit macet bernilai minimum dalam penyelesaian melalui gugatan sederhana. Gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana, sebagai upaya Mahkamah Agung dalam mendorong tercipta peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana yang menjadi amanat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹ Irawan, H., Dianita, I., & Mulya, A. D. S. (2021). Peran bank syariah Indonesia Dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147-158. Fakultas Ekonomi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

² Safi'i, A. A., & Fudhla, M. Z. A. (2024). KREDIT DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Islamic Education*, 3(2), 142-153. Universitas Lambung Mangkurat

³ Manalu, W. P. (2020). Pertanggung Jawaban Perbankan Dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Nasabah Bank Konvensional Pada Pemblokiran Rekening Secara Sepihak. *to-ra*, 6(1), 53-60. Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Berbeda dengan gugatan perdata biasa yang prosesnya cenderung memakan waktu lama dan biaya tinggi, mekanisme gugatan sederhana memungkinkan penyelesaian sengketa dalam waktu relatif singkat, yakni 25 hari sejak sidang pertama. Hal ini menjadikannya alternatif yang menarik bagi sektor perbankan, khususnya dalam menangani kredit bermasalah dengan nilai nominal kecil.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian kredit macet melalui mekanisme gugatan sederhana dengan studi kasus pada PT. BPR Bhumikarya Pala Sleman. Penelitian ini juga akan mengkaji tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta menilai sejauh mana gugatan sederhana mampu menjadi solusi hukum yang efisien dan aplikatif dalam praktik perbankan. Diharapkan, hasil analisis ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi penyelesaian kredit macet yang lebih adaptif, cepat, dan berpihak pada kepentingan keuangan nasional.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bertujuan mengkaji efektivitas mekanisme gugatan sederhana dalam penyelesaian kredit macet di lembaga perbankan, khususnya di PT BPR Bhumikarya Pala Sleman. Berbeda dengan penelitian normatif, pendekatan ini menitikberatkan pada praktik hukum di lapangan dan sejauh mana hukum berfungsi dalam realitas sosial⁴. Data diperoleh melalui wawancara dengan Direktur PT Bank Bhumikarya Pala, serta studi dokumen terkait, termasuk PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan temuan di lapangan dengan teori dan peraturan yang berlaku, untuk menilai efektivitas gugatan sederhana sebagai solusi sengketa kredit macet.

3. Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet melalui Gugatan Sederhana di PT. Bank Perekonomian Rakyat Bhumikarya Pala Sleman

3.1. Prosedur Penyelesaian Kredit Macet melalui Gugatan Sederhana oleh PT. BPR Bhumikarya Pala

Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penyokong perekonomian rakyat, meskipun telah menerapkan analisis kredit 6C dalam menyalurkan kreditnya ke masyarakat, PT. BPR Bhumikarya Pala tidak terlepas dari potensi risiko kredit yang kemungkinan akan terjadi yaitu antara lain risiko kredit macet. Dalam menghadapi permasalahan kredit macet tersebut, PT. BPR Bhumikarya Pala menerapkan tiga strategi penyelesaian utama secara litigasi, yaitu melalui gugatan sederhana, gugatan biasa dan pelepasan aset jaminan. Pemilihan metode ini ditentukan berdasarkan analisis karakteristik debitur, kondisi jaminan, dan efektivitas hasil yang diharapkan dari proses penyelesaian yaitu:

a. Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana merupakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang di pilih oleh PT BPR Bhumikarya Pala karena bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik

⁴ Muhammad Syahrums, S.T., 2022. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher.

Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Gugatan ini hanya dapat diajukan apabila nilai gugatan tidak melebihi Rp500.000.000,- dan para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama. PT. BPR Bhumikarya Pala menggunakan mekanisme ini ketika:

- 1) Debitur telah masuk kategori minimal kolektibilitas 3 (tunggakan di atas 90 hari);
- 2) Debitur tidak kooperatif dan telah dilakukan upaya penagihan, termasuk restrukturisasi kredit;
- 3) Pihak bank telah memberikan surat pemberitahuan tunggakan, surat panggilan dan surat peringatan pertama sampai peringatan ketiga;
- 4) Nilai kredit tidak melebihi batas maksimal untuk gugatan sederhana;
- 5) Aset jaminan tidak strategis atau tidak mencukupi untuk dilelang;
- 6) Upaya persuasif tidak membuahkan hasil.

Selain mekanisme diatas, Gugatan sederhana memerlukan persyaratan lain seperti domisili antara penggugat dengan tergugat harus berada diwilayah yang sama, objek yang menjadi sengketa adalah tanah⁵. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan disidangkan dalam waktu singkat, sehingga efisien dari segi waktu dan biaya.

b. Gugatan Biasa

PT BPR Bhumikarya Pala menggunakan gugatan perdata biasa apabila para pihak berdomisili di wilayah hukum yang tidak sama dan selain hal tersebut :

- 1) Nilai gugatan melebihi Rp 500.000.000;
- 2) Debitur telah masuk kategori minimal kolektibilitas 3 (tunggakan di atas 90 hari);
- 3) Debitur tidak kooperatif dan telah dilakukan upaya penagihan, termasuk restrukturisasi kredit;
- 4) Pihak bank telah memberikan surat pemberitahuan tunggakan, surat panggilan dan surat peringatan pertama sampai peringatan ketiga;
- 5) Aset jaminan tidak strategis;
- 6) Upaya persuasif tidak membuahkan hasil.

Proses gugatan perdata biasa menghasilkan beberapa bentuk penyelesaian, antara lain pelunasan tunggakan, pelunasan seluruh kredit, atau penyerahan aset jaminan. Namun biayanya mahal dan waktunya relatif lama, sehingga relatif tidak efisien dari segi waktu dan biaya.

c. Lelang

Mekanisme pelelangan merupakan bentuk eksekusi terhadap jaminan kredit yang telah dibebani Hak Tanggungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Eksekusi dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan permohonan dari pihak BPR dengan kriteria :

- 1) Debitur dengan aset jaminan tetap/fix aset (biasanya berupa tanah dan bangunan) yang telah dibebani Hak Tanggungan;

⁵ Harviyani, S. A. (2021). Penyelesaian gugatan sederhana sebagai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk mewujudkan access to justice. Jurnal Verstek, 9(3). Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

- 2) Aset tersebut berada dalam lokasi yang strategis dan memiliki nilai pasar yang cukup tinggi;
- 3) Proses penagihan persuasif dan upaya hukum lainnya tidak berhasil;
- 4) Debitur tidak kooperatif;
- 5) Nilai kewajiban debitur tergolong besar dan memungkinkan pelunasan melalui hasil lelang.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan gugatan sederhana memiliki sejumlah keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan gugatan biasa maupun pelelangan aset jaminan dalam penyelesaian permasalahan kredit macet. Keunggulan tersebut terlihat jelas terutama dalam tiga aspek utama, yaitu efisiensi biaya, efektivitas waktu penyelesaian, dan kemudahan prosedural.

Dari segi efisiensi biaya, mekanisme gugatan sederhana terbukti jauh lebih ekonomis. Berdasarkan penuturan pihak BPR, biaya yang diperlukan untuk satu perkara gugatan sederhana berkisar antara Rp600.000,- hingga Rp1.350.000,-. Besarnya biaya gugatan sederhana dipengaruhi oleh lokasi tergugat dan banyaknya pihak yang digugat. Biaya ini meliputi pendaftaran perkara, administrasi pengadilan, dan pengeluaran teknis lainnya yang tergolong sangat terjangkau bagi lembaga keuangan seperti BPR, terlebih apabila dibandingkan dengan alternatif penyelesaian lainnya.

Sebaliknya, apabila BPR menempuh jalur gugatan biasa atau pelelangan aset jaminan, biaya yang harus ditanggung menjadi jauh lebih besar dan waktunya relatif lama. Untuk biaya gugatan perdata biasa berkisar antara Rp1.500.000 sampai Rp3.000.000. Sedangkan untuk satu kali proses pelelangan, BPR harus mengeluarkan dana antara Rp23.000.000,- hingga Rp26.000.000,-, yang mencakup biaya administrasi permohonan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), biaya pengumuman, hingga biaya penilaian nilai jaminan oleh appraisal independen.

Lebih dari itu, gugatan biasa sering kali adanya banding bahkan kasasi yang menyebabkan waktu penyelesaian yang relatif lama. Sedangkan proses pelelangan juga kerap kali melibatkan biaya tambahan apabila debitur melakukan perlawanan seperti tidak bersedia mengosongkan jaminan secara sukarela. Dalam situasi tersebut, BPR harus mengajukan permohonan pengosongan aset kepada Pengadilan Negeri setempat. Proses pengosongan ini tidak hanya memerlukan waktu yang lama, tetapi juga menimbulkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan, menurut informasi dari pihak internal BPR, biaya pengosongan dapat mencapai ratusan juta rupiah, khususnya apabila proses tersebut mengharuskan keterlibatan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan serta jasa pengangkutan barang-barang debitur.

Perbandingan biaya tersebut menunjukkan bahwa gugatan sederhana memberikan efisiensi yang nyata, tidak hanya dalam jumlah rupiah yang dikeluarkan, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya internal lembaga. Dalam konteks bisnis perbankan, efisiensi operasional merupakan aspek vital, mengingat setiap beban biaya tambahan akan berdampak pada profitabilitas dan likuiditas bank, terutama pada Bank Perekonomian Rakyat yang memiliki kapasitas terbatas.

Penyelesaian kredit macet melalui gugatan sederhana rata-rata dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 25 hari, bahkan dalam beberapa kasus hanya memerlukan waktu sekitar 21 hari kalender. Hal ini dimungkinkan karena karakteristik gugatan sederhana itu sendiri yang mengedepankan prinsip cepat,

sederhana, dan berbiaya ringan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Dalam gugatan sederhana, tidak diberlakukan proses pembuktian yang kompleks, tidak menggunakan kuasa hukum (kecuali dalam hal-hal tertentu), serta tidak diperkenankan adanya upaya hukum banding maupun kasasi, sehingga mempercepat tahapan peradilan secara keseluruhan.

Sebaliknya, apabila BPR memilih jalur gugatan biasa atau pelelangan aset jaminan, waktu penyelesaian menjadi jauh lebih panjang dan tidak dapat dipastikan secara pasti. Berdasarkan keterangan dari pihak BPR, proses gugatan biasa memerlukan waktu sampai 180 hari belum lagi apabila ada banding dan kasasi. Sedangkan lelang eksekusi terhadap objek jaminan biasanya memerlukan waktu antara 3 hingga 6 bulan, tergantung pada berbagai faktor, seperti kelengkapan dokumen hak tanggungan, kesiapan administrasi permohonan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), hingga minat pasar terhadap aset yang dilelang.

Proses ini juga masih harus melalui tahapan pengumuman lelang sebanyak dua kali, penilaian oleh appraisal, serta identifikasi calon pembeli yang memenuhi syarat. Jika lelang tidak diminati, maka proses dapat tertunda bahkan harus diulang kembali dengan penjadwalan yang baru, sehingga waktu penyelesaian menjadi semakin tidak efisien. Tidak hanya itu, dalam beberapa kasus, lelang dapat menjadi tidak efektif apabila objek jaminan tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi atau berlokasi di tempat yang kurang strategis, sehingga mempersulit penjualan. Dalam kondisi seperti ini, meskipun proses hukum telah dilalui dengan benar, hasil lelang bisa jadi tidak cukup untuk menutupi keseluruhan utang debitur, yang justru menambah beban administratif bagi pihak BPR.

Dari perspektif efisiensi waktu, maka gugatan sederhana lebih unggul dan relevan digunakan, terutama untuk kredit macet dengan nilai pinjaman di bawah Rp500 juta serta berada dalam yurisdiksi hukum yang sama antara debitur dan BPR. Kecepatan ini tentu memberikan keuntungan langsung kepada BPR, yakni mempercepat proses pemulihan dana, menekan biaya operasional lanjutan, serta memberikan kepastian hukum dalam waktu yang singkat. Efektivitas waktu ini sangat penting bagi keberlangsungan operasional BPR yang pada dasarnya bergantung pada kemampuan memutar kembali dana hasil kredit ke kegiatan pembiayaan berikutnya.

3.2. Implementasi Penyelesaian Kredit Macet melalui Gugatan Sederhana oleh PT. BPR Bhumikarya Pala

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor efisiensi sumber daya waktu, biaya dan serta kepastian hukum, PT. BPR Bhumikarya Pala cenderung memilih gugatan sederhana sebagai metode penyelesaian kredit macet, khususnya dalam kasus-kasus dengan nilai kewajiban yang masih tergolong menengah ke bawah, jaminan tidak strategis, dan terdapat potensi penyelesaian melalui jalur hukum sederhana. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh gambaran penyelesaian kredit macet melalui mekanisme gugatan sederhana dipandang sebagai alternatif yang ‘menjanjikan’ dalam praktik perbankan, khususnya bagi BPR yang memiliki keterbatasan sumber daya. Pendekatan ini dinilai mampu mempercepat proses pemulihan dana bermasalah, sehingga dana tersebut dapat segera diputarkan kembali menjadi

sumber pembiayaan baru yang produktif. Berikut adalah banyak kasus yang diselesaikan menggunakan gugatan sederhana di PT. BPR Bhumikarya Pala.

Tabel 1. Penyelesaian Kredit Macet melalui Gugatan Sederhana

Tahun	Jumlah Kasus Kredit Macet	Jumlah Kredit Macet Diselesaikan GS	Jumlah Kredit Macet Diselesaikan GS (%)
2021	82	6	7.32
2022	69	21	30.43
2023	62	18	34.74

sumber: data internal PT BPR Bhumikarya Pala

Dari data di atas terlihat adanya peningkatan signifikan pada pemanfaatan mekanisme gugatan sederhana dalam menyelesaikan kredit macet. Pada tahun 2021, hanya 7,32% dari total kasus kredit macet yang diselesaikan melalui gugatan sederhana. Persentase ini meningkat menjadi 30,43% pada tahun 2022 dan 34,74% pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa mekanisme gugatan sederhana semakin dioptimalkan oleh pihak bank.

Hal ini sejalan dengan harapan Direktur PT. BPR Bhumikarya Pala, dimana kredit macet yang diselesaikan melalui gugatan sederhana secara langsung berdampak positif terhadap perbaikan indikator kesehatan bank, terutama pada aspek Non Performing Loan (NPL) yang menjadi salah satu parameter utama penilaian kinerja keuangan BPR. Selain itu, penggunaan gugatan sederhana juga memberikan efisiensi biaya dalam proses penyelesaian sengketa, tidak memerlukan dukungan sumber daya manusia yang besar, serta lebih ringkas dari segi waktu dibandingkan dengan proses litigasi perdata biasa.

Selain berdampak positif bagi pemulihan kesehatan bank penyelesaian melalui Gugatan Sederhana juga memberikan hasil yang praktis karena sebagian besar nasabah yang digugat melalui gugatan sederhana cenderung kembali menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi tunggakan kredit yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan bahwa gugatan sederhana dapat memberikan hasil yang cukup memadai bagi kebutuhan akan penyelesaian terhadap permasalahan kredit macet:

Tabel 2. Hasil Terhadap Penyelesaian Gugatan Sederhana

Tahun	Jumlah GS	Lunas kredit	Lunas tunggakan	Serah aset	Wanprestasi Kembali
2021	6	1	5	0	0
2022	21	2	11	4	4
2023	18	0	16	0	2

sumber: Data internal PT. BPR Bhumikarya Pala

Berdasarkan tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa mayoritas hasil gugatan sederhana menghasilkan pelunasan tunggakan oleh debitur. Tahun 2021 mencatat 5 dari 6 gugatan menghasilkan pelunasan tunggakan. Pada tahun 2022, terjadi variasi hasil penyelesaian dengan jumlah 11 pelunasan tunggakan, 4 penyerahan aset, dan 4 kasus di mana debitur kembali wanprestasi. Tahun 2023 menunjukkan fokus penyelesaian dalam bentuk pelunasan tunggakan sebanyak 16 kasus, namun juga terdapat 2 kasus wanprestasi kembali.

Peningkatan jumlah perkara yang ditangani melalui gugatan sederhana menunjukkan adanya pergeseran paradigma penyelesaian sengketa perbankan, khususnya pada skala kredit kecil dan menengah. Sebelumnya, banyak perbankan mengandalkan proses internal atau restrukturisasi sebagai solusi utama. Namun, seiring dengan meningkatnya ketidakefektifan pendekatan tersebut terhadap debitur yang tidak kooperatif, BPR mulai lebih aktif menggunakan jalur hukum. Gugatan sederhana dipilih karena memberikan kepastian hukum secara cepat dan mampu memaksa debitur untuk menyelesaikan kewajibannya setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dari segi hasil penyelesaian, mayoritas perkara gugatan sederhana di PT. BPR Bhumikarya Pala berujung pada pelunasan tunggakan oleh debitur. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tekanan hukum melalui jalur litigasi terbukti cukup efektif untuk mendorong debitur agar memenuhi kewajibannya. Dalam beberapa kasus, pelunasan dilakukan secara penuh, baik terhadap tunggakan pokok maupun bunga. Namun demikian, dalam sebagian kecil kasus, pelunasan dilakukan secara bertahap atau melalui kesepakatan pembayaran ulang pasca putusan pengadilan.

Meskipun sebagian besar hasil gugatan sederhana menghasilkan penyelesaian berupa pelunasan, tetap terdapat sejumlah kasus di mana debitur yang sebelumnya telah membuat komitmen pasca-putusan, kembali melakukan wanprestasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme gugatan sederhana tidak sepenuhnya menjamin kepatuhan jangka panjang debitur, khususnya apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan dan evaluasi pasca-putusan. Dalam konteks ini, pihak BPR tetap harus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan debitur pasca-putusan, serta mempertimbangkan tindak lanjut hukum lanjutan jika diperlukan.

Di sisi lain, mekanisme penyerahan aset atau eksekusi aset sebagai bentuk penyelesaian melalui gugatan sederhana masih tergolong rendah. Hanya sebagian kecil debitur yang bersedia menyerahkan aset sebagai bentuk penggantian kewajiban kredit. Rendahnya tingkat penyelesaian melalui penyerahan aset ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sering kali terjadi kendala hukum dalam hal pembuktian kepemilikan atau keberadaan aset yang dijadikan jaminan. Kedua, dalam beberapa kasus, aset tidak berada dalam penguasaan debitur secara fisik, atau telah beralih kepada pihak ketiga, sehingga menyulitkan proses eksekusi. Ketiga, dalam hal tidak terdapat jaminan yang terikat secara formal, maka eksekusi terhadap aset hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata lanjutan yang memakan waktu dan biaya.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi gugatan sederhana sebagai instrumen penyelesaian kredit macet sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain: kooperatif tidaknya debitur, keterikatan jaminan formal, keberadaan aset yang dapat dieksekusi, serta efektivitas pengawasan pasca putusan. Gugatan sederhana lebih efektif

diterapkan pada debitur dengan nilai pinjaman di bawah Rp500 juta, berdomisili di wilayah hukum yang sama, dan tidak kooperatif namun masih memiliki kemampuan bayar.

4. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pelaksanaan Gugatan Sederhana Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet

Akibat hukum dalam pelaksanaan gugatan sederhana merujuk pada konsekuensi yuridis yang timbul setelah proses gugatan sederhana diajukan dan diputus oleh pengadilan. Gugatan sederhana, meskipun diselesaikan dengan mekanisme yang lebih cepat dan prosedur yang ringkas, tetap menghasilkan akibat hukum yang mengikat sebagaimana gugatan perdata biasa. Berikut adalah uraian terstruktur mengenai akibat hukum dalam pelaksanaan gugatan sederhana:

1. Keberatan Sebagai Satu-satunya Upaya Hukum

Meskipun tidak dapat diajukan banding atau kasasi, tergugat masih memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas putusan tersebut. Keberatan ini diajukan dalam waktu paling lambat 7 hari setelah putusan dibacakan di persidangan. Jika keberatan diajukan, maka pengadilan akan memeriksa ulang perkara tersebut dengan hakim berbeda. Namun, setelah keberatan diputus, maka putusan tersebut bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan. Pasal 22 ayat 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 : “Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.”

2. Perkara diputus Hakim Tunggal

Penunjukan hakim tunggal dalam perkara gugatan sederhana tidak hanya merupakan kebijakan administratif, tetapi juga mencerminkan semangat efisiensi dalam penyelenggaraan peradilan. Hakim tunggal diharapkan dapat bertindak cepat dan tepat dalam memeriksa, menilai, dan memutus perkara dalam jangka waktu maksimal dua puluh lima hari kerja sejak hari sidang pertama⁶. Hal ini penting agar para pihak, terutama pencari keadilan dari kalangan masyarakat menengah bawah atau pelaku usaha mikro, tidak terhambat oleh proses peradilan yang berbelit-belit dan memakan waktu lama. Proses yang singkat ini dimungkinkan karena sifat perkara yang sederhana dan tidak membutuhkan pembuktian yang kompleks atau banyak saksi.

3. Dapat Dilakukan Eksekusi

Putusan gugatan sederhana yang telah inkracht mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana putusan pengadilan perdata pada umumnya. Pihak yang menang (umumnya pihak penggugat, misalnya bank dalam perkara kredit macet) dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela. Eksekusi dilakukan berdasarkan Pasal 195 HIR / Pasal 206 RBg, yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Mengikat Para Pihak (Res Judicata)

Putusan gugatan sederhana memiliki kekuatan res judicata, yaitu mengikat secara hukum bagi para pihak yang bersengketa dan tidak dapat diajukan untuk diperiksa kembali oleh pengadilan lain dengan pokok perkara yang sama.

⁶ Veronika N. L, Priyanto, I. M. D. Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Pada Perbankan Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 Nomor 10 Tahun 2023, hlm. 3555-3565. Fakultas Hukum Universitas Udayana

5. Kesimpulan

Gugatan sederhana terbukti efektif dalam penyelesaian kredit macet ditinjau dari aspek waktu, biaya, dan kepastian hukum. Prosesnya relatif singkat, rata-rata kurang dari satu bulan, jauh lebih cepat dibanding gugatan biasa atau pelelangan. Biaya yang dikeluarkan juga lebih ringan, hanya berkisar ratusan ribu hingga jutaan rupiah, sementara metode lain bisa mencapai puluhan juta. Dari sisi kepastian hukum, putusan gugatan sederhana bersifat final, tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau PK, serta langsung dapat dieksekusi setelah berkekuatan hukum tetap. Hal ini memberikan jaminan perlindungan hukum yang cepat dan efisien, khususnya bagi kreditur. Meski dibatasi nilai dan jenis perkara, mekanisme ini tetap menjadi solusi yuridis yang tepat untuk sengketa perdata bernilai kecil dan bersubstansi sederhana.

References

Buku:

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Buku Saku. Diakses dari <http://kamusbahasaindonesia.org>.

Muhammad Syahrur, S.T., 2022. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher.

Jurnal:

Harviyani, S. A. (2021). Penyelesaian gugatan sederhana sebagai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk mewujudkan access to justice. *Jurnal Verstek*, 9(3). Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Irawan, H., Dianita, I., & Mulya, A. D. S. (2021). Peran bank syariah Indonesia Dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147-158. Fakultas Ekonomi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Lubis, M. F. R. (2024). Posisi Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 121-131. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Manalu, W. P. (2020). Pertanggung Jawaban Perbankan Dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Nasabah Bank Konvensional Pada Pemblokiran Rekening Secara Sepihak. *to-ra*, 6(1), 53-60. Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Safi'i, A. A., & Fudhla, M. Z. A. (2024). KREDIT DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Islamic Education*, 3(2), 142-153. Universitas Lambung Mangkurat

Veronika N. L, Priyanto, I. M. D. Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Pada Perbankan *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 Nomor 10 Tahun 2023, hlm. 3555-3565. Fakultas Hukum Universitas Udayana

Peraturan Perundang Undangan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Skripsi:

Pratama, R. (2023). Studi Komparasi Antara Gugatan Sederhana/Small Claim Court Dan Gugatan Biasa (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNIVERSITAS LAMPUNG).